

Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Provinsi Riau

* Elma Junita¹, Dita Fisdian Adni²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : elmajunita@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tugu Zapin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Tugu Zapin sebagai salah satu ikon budaya daerah memiliki nilai historis dan estetika yang perlu dijaga keberadaannya melalui pengamanan dan pemeliharaan yang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berasal dari pihak pemerintah terkait serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Tugu Zapin telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pengawasan rutin, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Barang Milik Daerah, Tugu Zapin

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of security and maintenance of Regional-Owned Goods (BMD) in the form of the Zapin Monument carried out by the Riau Provincial Government. The Zapin Monument, as one of the regional cultural icons, has historical and aesthetic value that needs to be preserved through optimal security and maintenance. The research method used is the descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. Informants in this study come from relevant government parties and the surrounding community. The results of the study show that the implementation of security and maintenance of the Zapin Monument has been carried out by the Riau Provincial Government; however, its implementation has not run optimally. There are still several obstacles, such as a lack of routine supervision, limited maintenance budget, and suboptimal coordination between related agencies.

Keywords: Evaluation, Security, Maintenance, Regional-Owned Goods, Zapin Monumen

PENDAHULUAN

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengamanan dan pemeliharaan aset daerah tidak hanya berfungsi menjaga nilai ekonomis aset, tetapi juga menjadi indikator kepatuhan pemerintah terhadap regulasi yang berlaku. Pengamanan aset mencakup perlindungan fisik maupun administrasi, termasuk legalitas kepemilikan dan pencatatan. Sementara itu, pemeliharaan diarahkan untuk menjaga kondisi fisik aset agar tetap dapat digunakan sesuai umur manfaat yang telah ditentukan (Hendrawan & Putra, 2020). Kedua aspek ini menjadi perhatian penting dalam evaluasi pengelolaan BMD di berbagai daerah di Indonesia.

Pengamanan dan pemeliharaan merupakan dua komponen penting dalam siklus pengelolaan barang milik daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Dalam evaluasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018, pengamanan aset dipahami sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi aset daerah dari risiko kehilangan, kerusakan, maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Pengamanan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pengamanan administratif dievaluasi untuk melihat sejauh mana kelengkapan dokumen kepemilikan dan pencatatan aset dilakukan secara tertib, mulai dari sertifikat tanah, Berita Acara Serah Terima (BAST), hingga kesesuaian data pada Kartu Inventaris Barang.

Berdasarkan hasil penatausahaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Riau, nilai aset yang dimiliki menunjukkan skala yang sangat besar dan mencerminkan besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Data berikut merupakan rekapitulasi nilai aset tetap Provinsi Riau yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Tab 1. Daftar Inventarisasi Aset Provinsi Riau

No	URAIAN BARANG	SATUAN	JUMLAH ASET
1	Tanah	Persil	13.801.566.715.008,90
2	Peralatan dan Mesin	Unit	4.835.252.249.020,57
3	Gedung dan Bangunan	Unit	8.011.940.667.998,62
4	Jalan, Jaringan dan Imigrasi	Unit	19.061.671.897.472,80
5	Aset Tetap Lainnya	Unit	3.635.661.196.371,96
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Unit	825.426.318.720,18

Sumber: Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025

Tabel 1. menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memiliki nilai aset daerah yang sangat besar, dengan total nilai triliunan rupiah pada setiap kategori barang. Aset terbesar berada pada kategori Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang mencapai lebih dari Rp19 triliun, diikuti oleh Tanah sebesar Rp13,8 triliun serta Gedung dan Bangunan senilai Rp8 triliun. Besarnya nilai aset ini menggambarkan luasnya cakupan pelayanan publik dan infrastruktur yang harus dikelola oleh pemerintah daerah.

Fenomena yang muncul adalah bahwa aset-aset bernilai tinggi tersebut membutuhkan sistem pengamanan dan pemeliharaan yang kuat dan berkelanjutan, karena kerusakan kecil sekalipun dapat menimbulkan kerugian besar dan menghambat fungsi pelayanan publik. Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau sangat strategis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) karena berfungsi sebagai pengelola barang yang bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pengamanan aset daerah secara administratif dan hukum. BPKAD melaksanakan

pencatatan, inventarisasi, penilaian, serta penyimpanan dokumen kepemilikan BMD seperti sertifikat tanah, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Kartu Inventaris Barang (KIB).

Peran ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa pengelola barang wajib menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau memiliki peran utama dalam pengelolaan BMD dari aspek teknis dan fisik, khususnya terhadap aset berupa infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung dan bangunan, jaringan, serta tugu atau monumen daerah. Sebagai pengguna barang, PUPR bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan aset agar tetap dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan sesuai fungsi pelayanan publik. PUPR juga menyusun perencanaan teknis pemeliharaan serta melaporkan kondisi fisik aset kepada BPKAD sebagai dasar pembaruan data dan pengambilan kebijakan pengelolaan aset.

Dengan demikian, sinergi antara BPKAD dan PUPR mencerminkan pembagian peran yang saling melengkapi, di mana BPKAD berfokus pada aspek administratif dan legalitas aset, sedangkan PUPR memastikan keberlanjutan fungsi dan kualitas fisik BMD sesuai regulasi pengelolaan barang milik daerah (Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Provinsi Riau No. 25 Tahun 2018).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan cara kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya tentang apa yang dapat saat penelitian mengumpulkan data dari sampel yang mewakili populasi, mengklasifikasikan analisisnya sehingga diperoleh perumusan analisis tersebut terhadap masalah yang didapatkan saat meneliti. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan hasil data yang diperoleh dilapangan (Garcia et al., n.d.).

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Provinsi Riau menjadi lokasi yang tepat karena berperan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informasi atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informasi informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. ketua tim Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Riau
2. Staf pengurus barang pengguna dan keuangan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang
3. Mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Islam Riau

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode ini digunakan untuk membantu untuk mengetahui informasi yang diteliti:

1. Reduksi data (Reduction Data) Diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan
2. Penyajian Data (Data Display) Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

Dalam penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclutin Drawing) Dalam hal ini peneliti akan berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "grounded", dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dan Pemerintahan. secara etimologi, pemerintah Adalah yang melakukan pekerjaan menyuruh dan memiliki empat unsur yang terdiri dari dua pihak, yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri Menurut (Effendi Berutu dalam Hasjimzoem, 2015), pemerintahan memiliki pengertian dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh fungsi Negara seperti legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya fungsi eksekutif saja.

Evaluasi, evaluasi sangat strategis dan penting untuk dikaji, karena evaluasi merupakan suatu proses penilaian, pengukur dan perbandingan suatu program, dalam upaya perbaikan (Khairiah et al., 2022). Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi.

Pelaksanaan, Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementas biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Pengamanan ,Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barangmilik daerah dalam bentuk pengamanan fisik, pengamanan secara hukum. Sedangkan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna (Mokodompit et al., 2017).

Pemeliharaan, Untuk menjaga Barang Milik Daerah (BMD) supaya tidak rusak dan dapat berfungsi sebagai mana mestinya, BPKAD Melakukan 2 hal, yaitu pemeliharaan secara fisik dan Administrasi. Pengamanan Fisik itu dilakukan dengan tindakan nyata seperti contohnya memagari Gedung atau menandai lokasi tanah.

Barang Milik Daerah, Menurut (Yusuf dalam Wonggow et al., 2014) mendefinisikan bahwa Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah pasal 1 ayat (2) menjelaskan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam hasil observasi peneliti Evaluasi tahun 2018 menilai tiga aspek utama pemeliharaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan dokumentasi. Pada aspek perencanaan, pemerintah daerah dievaluasi terkait penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan (RKP) oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). masih

ditemukan bahwa sebagian OPD belum menyusun rencana pemeliharaan secara komprehensif sesuai kondisi aktual aset yang mereka kelola. Pada tahap pelaksanaan, pemeliharaan rutin dan berkala dinilai belum berjalan optimal karena beberapa aset, terutama gedung dan peralatan tidak mendapatkan perawatan sesuai standar.

Fenomena permasalahan dalam pengelolaan BMD Provinsi Riau juga tercermin dari data pada Tabel 1., yang menunjukkan nilai aset yang sangat besar pada setiap kategori, termasuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hingga jalan dan jaringan. Besarnya nilai aset ini menggambarkan kompleksitas pengelolaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, tingginya jumlah aset ini sering tidak sebanding dengan ketertiban administrasi dan kejelasan status kepemilikannya. Banyak aset yang bernilai miliaran hingga triliunan rupiah belum terdokumentasi secara lengkap atau tidak diperbarui datanya, sehingga menimbulkan risiko kehilangan, kerusakan yang tidak terpantau, hingga ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan pencatatan administrasi. Fenomena ini semakin memperkuat bahwa pengamanan dan pemeliharaan aset yang besar jumlahnya membutuhkan sistem yang jauh lebih tertib dan akurat.

Situasi ini juga terlihat pada aset seperti Tugu Zapin, yang diklasifikasikan sebagai Tugu Titik Kontrol/Pasti Tugu/Tanda Batas. Meskipun tugu ini merupakan simbol budaya dan identitas wilayah, aset sejenis kerap menghadapi masalah serupa, yaitu kurangnya pencatatan yang lengkap, tidak jelasnya penanggung jawab pemeliharaan, serta lemahnya pengawasan fisik. Ketika aset monumental tidak terdata secara baik dalam daftar inventaris, maka keberadaan dan nilainya tidak terlindungi secara administratif maupun hukum. Akibatnya, perawatan sering dilakukan secara reaktif, bukan terencana, sehingga memperbesar potensi kerusakan fisik dan pemborosan anggaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMD, termasuk tugu atau monumen daerah, masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan, legalitas, dan kelayakan fisiknya di tengah besarnya nilai aset yang harus dikelola pemerintah daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Pemerintah Provinsi Riau berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mencegah kerusakan, kehilangan, serta penyalahgunaan aset yang bernilai strategis dan bernilai ekonomi tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya ada beberapa Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau.

sebagai berikut :

1. Kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Tugu Zapin sebagai simbol budaya lokal menjadi salah satu hambatan dalam upaya pengamanan dan pemeliharaan.
2. Kurang efektifnya Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Tugu Zapin, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan.
3. keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Keterbatasan ini berdampak langsung pada kurang optimalnya kegiatan pemeliharaan rutin .
4. Terjadinya pencurian yang terus berulang sehingga hilangnya material tugu yang mengakibatkan hilangnya estetika, dan nilai budaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Pemerintah Daerah terhadap Tugu Zapin, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan aset tersebut telah dilakukan, namun masih belum berjalan secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang baik. Dari aspek pengamanan, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya seperti pendataan

dalam sistem inventarisasi, serta upaya fisik berupa pemasangan CCTV pembatas pada Tugu Zapin. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan, terutama dalam hal pengawasan rutin di lapangan dan kurangnya sistem pengamanan tambahan yang dapat mencegah potensi kerusakan maupun tindakan vandalisme. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan aset belum sepenuhnya berbasis pada prinsip preventif dan berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek pemeliharaan, kegiatan perawatan terhadap Tugu Zapin sudah dilakukan, seperti pembersihan area sekitar, perbaikan ulang pada bagian tertentu, serta perbaikan ringan apabila terjadi kerusakan akan tetapi kegiatan pemeliharaan tersebut masih bersifat insidental dan belum terjadwal secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Asrul, Sarigih, A. H., & Mukhtar. (2022). Evaluasi pembelajaran. Perdana Publishing. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2020*. BPK RI.
- Dunn, W. N. (2001). Public policy analysis. *Gaceta Sanitaria*, 15(3). [https://doi.org/10.1016/s0213-9111\(01\)71557-9](https://doi.org/10.1016/s0213-9111(01)71557-9)
- Ghalib, W. (1980). *Sejarah Kota Pekanbaru*. Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.
- Nurbaeti, S. (2017). Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Penajam. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 171–184.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Sekretariat Negara.
- Permatasari, U., Harlen, H., & Machasin, M. (2023). Pengaruh kompetensi dan penempatan kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai BPKAD Provinsi Riau. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8600–8616.
- Riau, BPKAD Provinsi. (2024). *Laporan pengelolaan barang milik daerah tahun 2024*. Sub Bidang Pengelolaan BMD.
- Stokols, D., Fuqua, J., Gress, J., Harvey, R., Phillips, K., Baezconde-Garbanati, L., Unger, J., Palmer, P., Clark, M. A., Colby, S. M., Morgan, G., & Trochim, W. (2003). Evaluating transdisciplinary science. *Nicotine and Tobacco Research*, 5(Suppl. 1). <https://doi.org/10.1080/1462220031000162555>